

Problematika Implementasi Otonomi Daerah: Sebuah Kritik dan Evaluasi Kebijakan Desentralisasi di Indonesia

Decentralization Dilemma: Rethinking the Challenges of Regional Autonomy in Indonesia

Mushafi^{1*}, Moh. Faiqih Hidayat¹, Moch. Haidar Fikran Azizi¹

¹Prodi Hukum Universitas Nurul Jadid, Paiton Probolinggo Jawa Timur

* Corresponding author: mushafimiftab@unuja.ac.id

Abstract

Regional autonomy in Indonesia was introduced as a decentralization strategy to enhance local governance, accelerate development, and improve public services. Yet, more than two decades after its implementation, significant challenges persist ranging from overlapping authority and weak institutional capacity to widespread corruption. This study critically evaluates the effectiveness of Indonesia's post-reform decentralization policy using legislative, conceptual, and sociological approaches supported by literature analysis. The urgency of this research lies in the growing gap between the philosophical ideals of autonomy and the realities of governance at the regional level. The findings reveal that decentralization has often devolved power without adequate oversight or institutional readiness, resulting in inefficiency and political distortion. The study offers a novel perspective by framing regional autonomy not merely as administrative delegation but as a governance paradigm requiring structural reform, institutional strengthening, and accountability mechanisms. Ultimately, this research contributes to the discourse on designing more effective, transparent, and equitable regional governance in Indonesia.

Keywords

Regional Autonomy, Decentralization, Evaluation, and Governance



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the **Yustisia Tirtayasa** are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstrak

Otonomi daerah di Indonesia diimplementasikan sebagai bentuk desentralisasi kekuasaan yang bertujuan meningkatkan efektivitas pemerintahan lokal serta mempercepat pembangunan dan pelayanan publik. Namun, dalam praktiknya, banyak persoalan muncul, mulai dari tumpang tindih kewenangan, lemahnya kapasitas aparatur daerah, hingga maraknya praktik korupsi. Artikel ini mengkaji problematika utama dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah pascareformasi, serta memberikan evaluasi kritis terhadap efektivitas desentralisasi kewenangan, kelembagaan, dan politik. Dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep dan sosiologis dan studi pustaka, artikel ini menyimpulkan bahwa kebijakan otonomi daerah memerlukan reformulasi paradigma serta penguatan tata kelola pemerintahan daerah agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Karena otonomi daerah masih belum sepenuhnya berjalan sesuai semangat filosofis yang dikehendaki dari otonomi daerah. Untuk itu, diperlukan adanya perbaikan evaluasi menyeluruh dan reformasi struktural dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan tata kelola daerah yang lebih efektif, akuntabel, dan berkeadilan. Begitu juga dengan tata kelola politik perlu dicari desainnya agar tidak menjadi faktor suburnya korupsi di daerah.

Kata Kunci

Otonomi Daerah, Desentralisasi, Evaluasi, Tata Kelola Pemerintahan

HOW TO CITE:

Mushafi, Moh. Faiqih Hidayat, Moch. Haidar Fikran Azizi, Decentralization Dilemma: Rethinking the Challenges of Regional Autonomy in Indonesia, *Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir*, Vol.5 No.3, September 2025, hlm.259-276
DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v5i3.33021>

Pendahuluan

Secara konstitusional, penyelenggaraan otonomi daerah merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab VI Pasal 18 yang menyatakan bahwa Indonesia akan dibagi atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa¹. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa;

Oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staatsjuga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Berdasarkan penjelasan di atas, kebijakan otonomi daerah merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan. Sebagai tindak lanjut dari amanat konstitusi ini, lahirilah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian dirubah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di dalam undang-undang ini, pemerintah daerah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi, aspirasi dan kepentingan masyarakat sesuai dengan kearifan daerah. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyat dan bisa mengoptimalkan mengelola potensi daerah untuk kemakmuran rakyatnya².

Otonomi daerah secara tidak langsung memberikan ruang gerak secukupnya bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri agar lebih berdaya dan mampu bersaing dalam proses pembangunan secara profesional terutama dalam menjalankan pemerintah daerah dan mengelola sumber daya serta potensi yang dimiliki daerah tersebut³. Terminologi pemberian kewenangan di dalam mengelola potensi daerahnya pada pemerintah daerah senyatanya sebagai sarana untuk mendekatkan kebijakan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Atas dasar ini, kebijakan otonomi daerah bukan untuk pembagian

¹ Andi Pasinringi, *Kebijakan Otonomi Daerah Suatu Tinjauan Filosofis*, JURNAL ACADEMICA Fisip Untad VOL. 2 No. 02 Oktober, 2010, <https://www.neliti.com/id/publications/28539/kebijakan-otonomi-daerah-suatu-tinjauan-filosofis>

² *Ibid*

³ Lintje Anna Marpaung Dkk, *Hukum Otonomi Daerah Dalam Perspektif Kearifan Lokal*, (Lampung: Pusaka Media, 2019), hlm 9

wilayah kekuasaan secara mutlak sebagai upaya untuk mendeliverisasi kebijakan nasional melalui pemerintahan daerah dan daerah diwajibkan menjaga integrasi nasional⁴.

Dalam konteks itu, pemerintah daerah menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat di dalam mengelola sumber daya daerah. Meski demikian, penerapan kebijakan otonomi daerah untuk menuju pemerintahan sendiri dan mandiri tidak bisa dipahami sebagai kemerdekaan atau kebebasan mutlak atau secara absolut (*absolute onafhankelijkheid*) dalam menjalankan hak dan fungsi otonominya. Akan tetapi dalam prinsip otonomi daerah, kepentingan nasional secara keseluruhan mutlak untuk dipertimbangkan dalam proses pembangunan. Dengan demikian, proses pembangunan daerah diharuskan tetap bersinergi dan terkoordinasi dengan kepentingan pembangunan nasional. Jika tidak bersinergi dalam proses pembangunan daerah dan nasional, justru akan mengakibatkan disintegrasi bangsa serta menghancurkan kesatuan negara⁵.

Sejalan dengan itu, Logeman sebagaimana dalam Sunindhia mengatakan bahwa otonomi daerah merupakan kebebasan atau kemandirian dalam mengelola sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) untuk kesejahteraan rakyat di daerah. Akan tetapi makna kebebasan dan kemandirian disini tidak berarti kemerdekaan. Artinya, ia hanyalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan⁶.

Otonomi daerah sebagai hak mengatur sendiri kepentingan internal daerah atau organisasinya menurut hukum sendiri, sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah internal tanpa diintervensi oleh pihak lain dalam konteks mengelola pemerintahannya⁷. Namun, wilayah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah ini terbatas pada aspek kerumah tanggaan yang meliputi, kebijakan publik, pelayanan dan SDA dan SDM sesuai dengan aspirasi, potensi dan kemampuan daerahnya.

Dalam konteks itulah, implementasi otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, tapi juga sebagai aktualisasi dari tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing⁸.

Meski demikian, implementasi otonomi daerah tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kebijakan Otonomi daerah yang diharapkan menjadi sarana optimalisasi pembangunan

⁴ Andi Pasinringi, *Op Cit*

⁵ Zubaedah, Putri, Amalia & Hafizi, Royyan, *Sentralisasi Atau Desentralisasi: Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Jurnal Cahaya Mandalika (JCM), 2022. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM/article/view/1432>

⁶ Sunindhia, *Paktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm 18

⁷ Surya Akbar, *Analisa Masalah-Masalah Yang Muncul Dalam Pemekaran Wilayah Baru Pada Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, JIAGANIS, Vol. 3, No. 1, Maret 2018: 1-15

⁸ Kusnandar Marsono Putro, Firstnandiar Glica Aini Suniaprily & Suharno, *Implementasi Sistem Otonomi Daerah di Indonesia Beserta Dampak Penerapannya*, Jurnal Bevinding Vol 02 No 02 Tahun 2024, <https://journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/1199>

daerah justru menimbulkan berbagai masalah yang antara lain kesenjangan antar daerah, kurangnya kesiapan daerah dalam mengelola otonomi, dan ketergantungan pada pusat dan korupsi. Kondisi ini memunculkan asumsi bahwa, otonomi daerah bukan hanya memindahkan kewenangan tapi juga masalah-masalah korupsi dan raja-raja lokal. Akibatnya, terjadi disfungsi administrasi, konflik kewenangan, serta melemahnya kualitas pelayanan publik.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan UU No. 23 Tahun 2014, Indonesia memasuki era baru dalam sistem pemerintahan melalui kebijakan otonomi daerah. Tujuan utamanya adalah menciptakan pemerintahan yang lebih partisipatif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Namun setelah lebih dari dua dekade kebijakan otonomi daerah diberlakukan, banyak daerah masih menghadapi kendala mendasar yang menghambat terwujudnya pemerintahan daerah yang ideal⁹.

Menurut Kusnandar Marsono, implementasi otonomi daerah tidak hanya memindahkan masalah ke daerah seperti korupsi, tapi juga memunculkan raja-raja kecil yang mempersubur korupsi, kolusi, dan nepotisme¹⁰. Di samping itu, dengan adanya otonomi daerah, arogansi DPRD semakin tidak terkendali karena mereka merupakan representasi elite lokal yang berpengaruh. Karena perannya itu, di tengah suasana demokrasi yang belum terbangun di tingkat lokal, DPRD akan menjadi kekuatan politik baru yang sangat rentan terhadap korupsi.

Tulisan ini bertujuan bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi problematika kebijakan otonomi daerah, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Pemetaan terhadap akar-akar permasalahan dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia menjadi urgen dalam menemukan formulasi ideal untuk mengimplementasikan kebijakan otonomi yang ideal sehingga peran dan fungsinya bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat daerah. Untuk itu, isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini adalah kebijakan otonomi daerah, dengan judul “*Problematika Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah; Kritik dan Evaluasi*”.

Metode

penelitian hukum doktrinal atau normatif. Hal ini berarti, proses penelitian akan banyak menggali dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi sebagai bahan utama dan menjawab isu-isu hukum dalam penelitian ini. Karakteristik penelitian hampir sama dengan *Library research*, yang dalam kajiannya

⁹ Adrian Sutedi, *Otonomi Daerah dan Implementasinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 3.

¹⁰ Kusnandar Marsono Putro, Firstnandiar Glica Aini Suniaprily & Suharno, *Implementasi Sistem Otonomi Daerah di Indonesia Beserta Dampak Penerapannya*, Jurnal Bevinding Vol 02 No 02 Tahun 2024, <https://journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/1199>

bertumpu pada literatur kepustakaan dari berbagai literature¹¹. Sedangkan sifat penelitian ini deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *conceptual approach* dimana analisis terhadap konsep-konsep otonomi daerah dan aspek praktiknya di beberapa daerah. Penelitian dengan pendekatan *conceptual approach* merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa konsep-konsep dalam literatur dan fakta empirik yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variabel atau hipotesis. Metode penelitian ini bersifat penelitian hukum doktrinal yang menjadi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi sebagai bahan hukum primer di dalam membahas isu hukum dalam penelitian ini. Hal ini oleh Soerjono Soekanto disebut penulisan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)¹². Pendekatan ini, digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan di bidang hukum otonomi daerah dan praktiknya. Untuk mempertajam analisis dan kajian penelitian, maka juga digunakan pendekatan sosiologi untuk mengkaji aspek sosial dari implelementasi kebijakan otonomi daerah terhadap pembangunan daerah sehingga akan diperoleh suatu hasil penelitian yang utuh, valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsepsi dan Problematika Implementasi Otonomi Daerah

1. Konsepsi Otonomi Daerah

Konsep otonomi daerah berakar pada teori desentralisasi yang dikembangkan oleh ahli tata kelola pemerintahan. Menurut Cheema & Rondinelli (1983), desentralisasi merupakan pemindahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal dalam hal pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengelolaan sumber daya. Di Indonesia, desentralisasi bertujuan mendorong demokratisasi dan efisiensi pelayanan publik. Namun, teori ini mensyaratkan adanya kesiapan kelembagaan, SDM, dan sistem pengawasan yang kuat agar tidak terjadi penyimpangan.

Menurut Kasim (1998), sebagaimana dalam Didin Muhafidin, bahwa otonomi (autonomy) berasal dari bahasa Yunani, *auto* berarti sendiri dan *namos* berarti hukum atau peraturan. Menurut Encyclopedia of Social Science, otonomi dalam pengertian orisinal

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja GrafindoPersada, 2004), hlm 133.

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1999), hlm 23

merupakan *the legal self sufficiency of social body and is actual independence*¹³. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah dimaknai sebagai kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 23 Tahun 2014, mendefinisikan otonomi daerah: “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Defeni ini, menurut Titon Slamet Kurnia memiliki makna bahwa “otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi ranah kewenangannya.” Konsep “sendiri” secara tersirat sinonim dengan “kebebasan” daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya¹⁴.

Dalam konteks itu, Soepomo mengatakan bahwa otonomi daerah merupakan sebuah prinsip yang berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat sendiri-sendiri, dalam kadar negara kesatuan. Tiap-tiap daerah mempunyai histori dan sifat khusus yang berlainan dari pada riwayat dan sifat daerah lain. Berhubungan dengan itu, pemerintah harus menjauhkan segala usaha, yang bermaksud akan menguniformisir seluruh daerah menurut satu model¹⁵.

Otonomi daerah merupakan bagian dari konsep desentralisasi, yang menurut Rondinelli, meliputi pelimpahan wewenang administratif, politik, dan fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintahan lokal.¹⁶ Teori ini mengasumsikan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan dan partisipasi warga negara. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada kapasitas institusional, keterlibatan masyarakat, dan sistem pengawasan yang akuntabel¹⁷.

2. Problematika Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah

1) Tumpang Tindih Kewenangan

Secara yuridis, pelaksanaan sistem otonomi daerah dan asas desentralisasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam sistem ini, kabupaten/kota sebagai pelaksana utama otonomi daerah, sedangkan pemerintah provinsi berperan sebagai koordinator sekaligus perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Asas

¹³ Didin Muhafidin, *Problematika Otonomi Daerah Dalam Kaitannya Dengan Pentingnya Human Relations Dan Public Relations*, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 6, No. 1, Maret 2004 : 1 – 14, DOI: <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v6i1.5324>

¹⁴ Titon Slamet Kurnia, *Otonomi Daerah dan Demokrasi: Kritik terhadap Pendapat Mujani dan Liddle tentang Mandat Populis Kepala Daerah*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 2 (2023), <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/977>;

¹⁵ Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan Nilai dan Sumber Daya*, Bandung: Djembatan, 2004) hlm 88-89

¹⁶ Dennis A. Rondinelli, *Government Decentralization in Comparative Perspective; Theory and Practice in Developing Countries*, International Review of Administrative Sciences 47, no. 2 (1981): 133, <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2437833>

¹⁷ Cheema & Rondinelli, *Decentralization and Development*, (California: Sage Publications, 1983), hlm 10.

desentralisasi atau otonomi daerah diharapkan mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan rakyat secara adil, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendorong partisipasi publik dalam ruang-ruang demokrasi¹⁸. Asas desentralisasi ini juga diharapkan menjadi instrumen menghidupkan potensi lokal dan budaya daerah untuk mendukung pembangunan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah membagi urusan pemerintahan ke dalam tiga kategori utama sebagaimana termaktub dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11. Dalam Pasal 9 diatur hal-hal yang berkaitan dengan urusan absolut (pusat), Pasal 10 mengatur tentang urusan konkuren (antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah), dan Pasal 11 membahas tentang urusan umum (tanggung jawab bersama). Secara substansial, Pasal 10 merupakan dasar dari implementasi otonomi daerah sehingga sudah sangat jelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten¹⁹.

Namun, pembagian urusan antara pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota masih seringkali menimbulkan paradoks di lapangan²⁰. Beberapa sektor seperti pendidikan, kesehatan, perizinan investasi dan perhubungan kerap mengalami tarik-menarik kewenangan antar level pemerintahan. Hal ini mengindikasikan secara hukum dan politik kebijakan otonomi daerah belum selesai terutama hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pusat dan daerah. Faktor lain karena tidak adanya pembagian tugas yang jelas, rinci, dan konsisten dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang urusan pemerintahan.

Kondisi itu, menyebabkan duplikasi program, inefisiensi anggaran, dan kebingungan dalam pertanggungjawaban. Dalam bidang urusan penerbitan izin usaha, pengelolaan sumber daya alam, dan pelaksanaan pembangunan. Tidak jarang keputusan pusat mengabaikan konteks lokal sehingga menghambat fleksibilitas daerah. Demikian pula dalam pembangunan infrastruktur jalan, kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pusat seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan atau prioritas wilayah kabupaten/kota, namun tetap harus dilaksanakan karena status kewenangannya “ditetapkan dari atas”.

Tumpang tindih tersebut diperparah dengan adanya regulasi sektoral yang saling bertentangan, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan tidak adanya forum komunikasi yang efektif antara tingkatan pemerintahan. Akibatnya, terjadi pemborosan anggaran karena duplikasi program, pelayanan publik menjadi tidak efisien, daerah kehilangan ruang inovasi karena dibatasi oleh standar pusat dan sering muncul konflik kewenangan antara kepala daerah dan instansi vertikal.

Oleh karena itu, reformasi kebijakan otonomi daerah perlu menyentuh pada penataan ulang sistem pembagian kewenangan, harmonisasi regulasi pusat dan daerah, serta

¹⁸ Alex Damiti, Royzd Firmansyah, Anas Latif & Roy Marthen Moonti, *Analisis Sengketa Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Volume.2, Nomor.1, Tahun 2025, DOI: <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i1.454>;

¹⁹ Salmon Bihuku, Telly Sumbu & Harly Stanly Muaja, *Urusan Pemerintahan Konkuren Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan*, Lex Administratum, Vol. VI/No. 1/Jan-Mar/2018, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/20331>

²⁰ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Pedoman Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah*, (Jakarta: Kemendagri, 2020).

penguatan koordinasi lintas sektor agar implementasi kebijakan publik lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan prinsip desentralisasi yang sebenarnya.

2) Lemahnya Kapasitas SDM Daerah

Di samping terdapat tumpang tindik kewenangan antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat, yang menjadi masalah dalam implementasi kebijakan otonomi daerah adalah lemahnya kapasitas sumber daya manusia daerah (SDM)²¹. Banyak aparatur daerah yang belum memiliki kompetensi yang memadai dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Bahkan dalam urusan menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), seringkali mengalami kesulitan dan copy paste. Kasus yang terbaru adalah yang terjadi di Kabupaten Probolinggo²². Begitu juga dalam menyusun peraturan daerah seringkali mengadopsi dari daerah lain. Sehingga tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Kondisi tersebut seringkali menjadi penghambat laju pembangunan di daerah tidak berkembang meskipun kebijakan otonomi daerah telah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Dalam kondisi yang demikian ini, banyak daerah yang masih bergantung kepada pemerintah pusat. Padahal, pemerintah daerah yang telah diberi kewenangan luas, idealnya mampu menjalankan proses perumusan kebijakan publik secara mandiri, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan rencana strategis, pengalokasian anggaran, hingga pelaksanaan dan monitoring hasil kebijakan. Namun kenyataannya, banyak aparatur di tingkat daerah belum memiliki keterampilan teknis dan analitis yang cukup untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara efektif.

Aspek lain yang menjadi yang menjadi akibat dari lemahnya SDM adalah ketergantungan pada Konsultan Eksternal. Karena minimnya kapasitas internal, pemerintah daerah sering bergantung pada konsultan dari luar untuk menyusun dokumen perencanaan dan kebijakan, yang pada gilirannya mengurangi rasa kepemilikan (ownership) terhadap program-program daerah itu sendiri.

Begitu juga dalam merealisasikan program yang tidak efisien. Aparatur yang kurang kompeten cenderung lamban dalam mengambil keputusan dan menghadapi kendala teknis di lapangan. Hal ini menyebabkan keterlambatan realisasi anggaran, rendahnya serapan dana, dan kegagalan mencapai output program. Banyak daerah belum memiliki aparatur yang kompeten dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan²³. Minimnya pelatihan, rendahnya pendidikan formal, dan buruknya sistem rekrutmen berbasis merit menyebabkan pemerintah daerah kurang mandiri dalam mengelola pembangunan. Akibatnya, intervensi pusat tetap dominan, dan otonomi berjalan setengah hati²⁴.

²¹ Arta Tio Pratama, dkk, *Tantangan Dan Peluang Otonomi Daerah Dalam Mendukung Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi Lokal*, Kalianda Halok Gagas, Volume 8, No 1, Januari 2025, <https://ojs.umkal.ac.id/index.php/halokgagas/article/view/103>;

²² <https://nuansajatim.com/dprd-kabupaten-probolinggo-geram-draf-rpjmd-diduga-plagiat-dari-daerah-lain/>

²³ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 57

²⁴ Bappenas, *Laporan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Bappenas, 2022), 24.

Evaluasi kebijakan sering kali tidak dilakukan secara sistematis, sehingga pemerintah daerah kesulitan untuk memperbaiki program yang tidak efektif atau mengembangkan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas aparatur daerah tidak hanya penting, tetapi mendesak. Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi dalam membangun sistem pengembangan SDM yang berkelanjutan, berbasis kebutuhan, dan terukur secara kinerja agar daerah mampu menjalankan otonominya secara penuh dan bertanggung jawab. Kebijakan otonomi daerah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan. Namun, salah satu kendala terbesar dalam pelaksanaannya adalah lemahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di daerah, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Pada banyak kasus, daerah belum sepenuhnya siap menyambut pelimpahan kewenangan dari pusat. Aparatur sipil negara (ASN) di tingkat daerah sering kali belum memiliki kompetensi teknis, manajerial, maupun administratif yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan secara profesional. Hal ini berdampak langsung terhadap kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan daerah. Masalah ini mencakup beberapa aspek berikut:

- a) Kualitas Pendidikan dan Kompetensi Teknis Rendah. Banyak ASN di daerah, terutama di daerah tertinggal, memiliki latar belakang pendidikan yang tidak relevan dengan bidang tugasnya. Pelatihan dan peningkatan kapasitas pun masih terbatas, tidak merata, dan belum berbasis kebutuhan.
- b) Minimnya SDM Profesional. Di luar ASN, pemerintah daerah juga kekurangan tenaga ahli di bidang perencanaan, keuangan, hukum, dan pengawasan. Hal ini membuat pemerintah daerah kesulitan dalam menyusun kebijakan strategis maupun merespons dinamika pembangunan lokal.
- c) Politik Balas Jasa dan Nepotisme. Rekrutmen dan promosi jabatan di lingkungan birokrasi daerah sering kali tidak berbasis meritokrasi, tetapi lebih karena faktor kedekatan politik atau hubungan personal dengan kepala daerah. Ini memperparah lemahnya kinerja dan profesionalisme birokrasi.
- d) Rendahnya Etika Kerja dan Komitmen Pelayanan. Budaya kerja birokrasi yang lamban, tidak inovatif, dan minim inisiatif turut memperburuk kualitas pelayanan publik. Banyak aparatur daerah masih bersifat pasif dan menunggu instruksi tanpa kemampuan mengambil keputusan strategis.

Sebagai akibat dari lemahnya kapasitas SDM tersebut ialah berdampak pada kualitas pelayanan publik yang rendah, in-efisiensi anggaran, lambatnya respons terhadap masalah masyarakat, serta gagalnya program-program strategis daerah untuk mencapai target pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM daerah harus menjadi prioritas dalam kerangka otonomi daerah. Ini bisa dilakukan melalui, seperti, pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, sistem rekrutmen dan promosi berbasis merit, penguatan sistem insentif dan evaluasi kinerja ASN dan kerja sama daerah dengan lembaga pendidikan dan pihak ketiga untuk transfer pengetahuan dan teknologi.

3) Korupsi dan Politik Uang

Problem yang paling mendasar dalam implementasi otonomi daerah praktik korupsi. Berdasarkan data KPK, banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi. Sejak tahun 2021 hingga sekarang, beberapa kepala daerah telah ditangkap KPK dalam kasus korupsi. Salah satu contohnya adalah Bupati Probolinggo dalam kasus jual beli jabatan dan tindak pidana pencucian uang²⁵, Bupati Sidoarjo yang didakwa karena kasus korupsi insentif ASN dan perampasan, bupati Situbondo yang ditetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo tahun 2021-2024.

Hal tersebut menunjukkan ada masalah dalam penerapan otonomi daerah, sehingga marah terjadi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dalam sistem hukum Prancis, pejabat pemerintahan dinyatakan melakukan *detournement de pouvoir* jika mereka mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan yang bertujuan untuk kepentingan pribadi (termasuk keluarga dan kolega mereka) dan bukan untuk kepentingan umum²⁶.

Kewenangan yang besar bagi elite lokal atau kepala daerah untuk mengelola anggaran, namun tanpa kontrol yang memadai, hal ini membuka ruang penyalahgunaan. Tanpa sistem kontrol yang kuat, kewenangan ini justru berpotensi dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri. KPK mencatat bahwa sejak diberlakukannya otonomi, ratusan kepala daerah telah terlibat kasus korupsi²⁷. Politik uang dalam Pilkada juga memperkuat politik transaksional yang berdampak buruk pada tata kelola pemerintahan²⁸. konsekuensi negatif dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah meningkatnya praktik korupsi dan politik uang di tingkat lokal.

Menurut Bima Guntara, penyebab maraknya korupsi dalam penerapan otonomi daerah, dipengaruhi oleh tiga hal, pelimpahan kewenangan dalam penerapan otonomi daerah hanya bersifat administratif, tanpa adanya pembagian kewenangan kepada masyarakat dalam hal penentuan regulasi yang dibuat sesuai dengan amanat demokrasi yaitu adanya partisipasi masyarakat. Kedua, absennya proses pengawasan yang pasti dan efektif terhadap penyimpangan yang terjadi di daerah. Ketiga, gagalnya para wakil rakyat di daerah (legislatif) dalam mengemban tupoksinya sebagai lembaga kontrol, dan yang ada hanyalah sebuah kongkalikong pemerintah daerah dengan DPRD²⁹.

Fakta itu seakan memberikan celah kepada elit lokal untuk mengelola kekayaan yang dimiliki daerah sehingga hal tersebut rawan terhadap korupsi. Oleh karena itu, kebijakan otonomi daerah perlu dibarengi dengan penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, seperti optimalisasi peran inspektorat, BPK, KPK, serta masyarakat sipil dalam mengawasi kinerja kepala daerah. Selain itu, perlu adanya reformasi sistem pilkada dan

²⁵ Chandra Dewi, *Analisis Kasus Penyalahgunaan Wewenang dalam Praktik Jual Beli Jabatan oleh Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminudin*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), Vol. 4, No. 5, Juli, 2024, DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

²⁶ Chandra Dewi, *Ibid*

²⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Data Kepala Daerah Terlibat Korupsi Tahun 2004–2023*, (Jakarta: KPK, 2023)

²⁸ Hadar N. Gumay, "Pilkada dan Politik Uang," *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 12, no. 1 (2016): 15.

²⁹ Bima Guntara, *Maraknya Korupsi Di Pemerintahan Daerah Dalam Era Desentralisasi*, Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum, Februari 2020, Vol. 12 No. 1, <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska>

rekrutmen politik agar menghasilkan pemimpin daerah yang berintegritas dan benar-benar mewakili kepentingan rakyat, bukan kepentingan modal politik.

Kewenangan besar yang dimiliki kepala daerah menjadikan jabatan tersebut sangat diperebutkan, bahkan dengan cara-cara yang tidak etis. Kandidat yang maju dalam pilkada sering mengeluarkan dana besar untuk “membeli suara” demi memenangkan pemilihan, yang pada akhirnya menciptakan “hutang politik” yang dibayar dengan praktek korupsi saat menjabat. Akibat dari maraknya korupsi dan politik uang di daerah yaitu; merosotnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan lokal, menurunnya kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang tidak merata, dan terhambatnya kemajuan demokrasi lokal dan meningkatnya oligarki di daerah.

Dalam konteks itulah, kewenangan yang luas dalam pengelolaan anggaran, perizinan, pengangkatan pejabat, dan pengadaan barang dan jasa harus dibarengi dengan pengawasan yang kuat dan akuntabil, sehingga tertutup celah bagi kepala daerah untuk menyalahgunakan wewenangnya yang mengarah pada praktik korupsi dan *abuse of power*.

4) Ketimpangan Antar Daerah

Ketimpangan antara daerah merupakan keniscayaan. Karena masing-masing daerah memiliki potensi yang berbeda, sehingga ketimpangan antara daerah satu dengan daerah yang lain sudah pasti terjadi. Salah satu contoh, daerah yang memiliki potensi sumber daya besar berkembang secara pesat. Sedangkan daerah yang memiliki keterbatasan akan lamban perkembangannya. Dalam konteks ini, kebijakan otonomi daerah secara tidak langsung akan menciptakan pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat disparitas antara daerah kaya dan miskin. Daerah dengan sumber daya alam dan basis ekonomi kuat berkembang pesat, sementara daerah tertinggal semakin tergantung pada dana pusat³⁰. Ketimpangan ini menciptakan jurang kesejahteraan yang lebar antarwilayah.

Dengan demikian, kebijakan otonomi daerah di Indonesia telah memperlebar ketimpangan antar daerah, baik dari aspek ekonomi, infrastruktur, pelayanan publik, maupun kapasitas kelembagaan. Otonomi daerah yang sejatinya bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan justru, dalam beberapa aspek memperkuat kesenjangan antara daerah maju dan tertinggal seperti;

- a) Ketimpangan Fiskal dan Kapasitas Keuangan Daerah. Misalnya, daerah-daerah yang kaya sumber daya alam atau memiliki basis ekonomi kuat (seperti daerah perkotaan dan kawasan industri) cenderung lebih mampu membiayai pembangunan daerahnya secara mandiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebaliknya, daerah miskin dan terpencil sangat bergantung pada transfer dari pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), atau Dana Desa. Ketergantungan fiskal ini membuat daerah kurang fleksibel dalam mengatur prioritas pembangunan sesuai kebutuhan lokal.
- b) Kesenjangan Kualitas Layanan Publik. Perbedaan kapasitas fiskal dan manajerial berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Daerah maju umumnya

³⁰ World Bank, *Indonesia's Rising Divide*, (Jakarta: World Bank Office Jakarta, 2016).

memiliki infrastruktur yang memadai, layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, serta akses digital dan teknologi yang mendukung pemerintahan berbasis data. Di sisi lain, daerah tertinggal kerap mengalami kekurangan tenaga kesehatan, guru, serta keterbatasan fasilitas dasar.

- c) Ketimpangan SDM dan Tata Kelola. Kemampuan daerah dalam mengelola kewenangan otonom sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Daerah yang memiliki aparatur terlatih dan pendidikan yang tinggi lebih siap menyusun kebijakan dan mengelola pemerintahan secara efektif. Sementara itu, banyak daerah tertinggal kekurangan tenaga ahli dan masih menjalankan tata kelola berbasis pola lama yang tidak adaptif terhadap perubahan.
- d) Ketidakseimbangan Investasi dan Daya Saing Daerah. Investasi cenderung terkonsentrasi di wilayah-wilayah strategis yang sudah memiliki infrastruktur lengkap, akses pasar yang luas, dan stabilitas keamanan yang baik. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi antar daerah. Akibatnya, urbanisasi dan migrasi ke daerah maju meningkat, sementara daerah tertinggal semakin kehilangan tenaga produktifnya.

Ketimpangan antar daerah ini mengancam semangat keadilan sosial dalam pelaksanaan otonomi daerah. Jika tidak ditangani serius, otonomi bisa berubah menjadi “desentralisasi ketimpangan” alih-alih desentralisasi pembangunan. Untuk mengatasi hal ini, beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh antara lain; *pertama*, penguatan mekanisme dana transfer berbasis afirmasi dan kebutuhan daerah tertinggal. *Kedua*, peningkatan kapasitas SDM melalui program pelatihan dan pertukaran aparatur antar daerah. *Ketiga*, pengembangan pusat pertumbuhan baru (growth centers) di luar Jawa dan kota-kota besar. *Keempat*, pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat pelayanan publik di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

B. Evaluasi dan Reformasi Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah

Kebijakan otonomi daerah merupakan instrumen strategis untuk pemerataan pembangunan dan demokratisasi pemerintahan. Namun, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Reorientasi kebijakan dengan menekankan pada penguatan kapasitas, penerapan desentralisasi asimetris, perbaikan tata kelola, dan pengawasan yang lebih baik menjadi langkah mendesak agar otonomi daerah benar-benar mampu mewujudkan tujuan awalnya. Di samping itu, banyak regulasi tidak sinkron satu sama lain, bahkan bertentangan antar level pemerintahan. Hal ini menandakan lemahnya desain kebijakan dari awal³¹.

³¹ Fitriani, “Desain Desentralisasi yang Membingungkan,” Policy Brief CSIS, No. 17 (2021).

Banyak daerah, termasuk Kabupaten Probolinggo masih memiliki kapasitas fiskal yang rendah, sehinggatidak mampu membiayai urusan pemerintahan secara optimal. Ketergantungan terhadap dana transfer pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sangat tinggi³². Selain itu, kapasitas administratif daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan juga masih terbatas.

Selanjutnya, bahwa otonomi daerah telah membuka ruang demokrasi di tingkat lokal, namun juga memunculkan praktik politik transaksional, korupsi, dan dinasti politik yang merusak tata kelola pemerintahan yang baik³³. Fenomena ini menghambat kinerja pemerintahan daerah dan mereduksi kualitas pelayanan publik. Selain itu, terjadi ketidaksesuaian antara kewenangan yang diberikan kepada daerah dengan kapasitas dan kebutuhan lokal. Banyak daerah merasa kewenangannya dikurangi, terutama setelah beberapa urusan seperti pendidikan menengah dan kehutanan diambil alih oleh provinsi³⁴.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh untuk menata kembali atau reorientasi untuk meningkatkan kualitas otonomi daerah yang memiliki dampak nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Harus diakui bahwa implementasi otonomi daerah menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara desentralisasi kewenangan dan kesiapan institusi daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di daerah masih lemah, baik dari pemerintah pusat maupun masyarakat sipil.

Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan, *pertama* penguatan kapasitas daerah, artinya pemerintah pusat perlu memperluas program pendampingan teknis dan pengembangan kapasitas bagi aparatur daerah, terutama dalam hal perencanaan pembangunan, manajemen keuangan, dan pelayanan publik³⁵. *Kedua*, reformasi penting dilakukan melalui penerapan desentralisasi asimetris, yaitu memberikan kewenangan berbeda sesuai dengan kapasitas dan karakteristik masing-masing daerah. Daerah yang memiliki kapasitas tinggi bisa diberikan kewenangan lebih luas, sementara daerah dengan kapasitas rendah tetap mendapat bimbingan dan kontrol yang lebih intensif³⁶.

Ketiga, penguatan sistem pengawasan dan evaluasi. Lemahnya proses pengawasan dan pembinaan tersebut, otonomi daerah bukan justru menjadi ujung tombak pembangunan daerah, akan tetapi juga menjadi pemicu diliverisasi korupsi ke berbagai daerah yang seringkali juga melibatkan orang-orang pusat. Berdasarkan fakta ini, Wasisto Raharjo

³² A. Shah, *Local Budgeting*. The World Bank, 2007

³³ M. Buehler, *Decentralisation and Local Democracy in Indonesia: The Marginalisation of the Public Sphere*. In E. Aspinall & G. van Klinken (Eds.), *The State and Illegality in Indonesia*, 2010, (pp. 265–283). Brill.

³⁴ Widi Nugrahaningsih dan Anindiasti Ayu Kusuma Asri, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Terkait Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kota Surakarta*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 3, No 5 Mei 2018, <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/386>

³⁵ World Bank, *Indonesia Economic Quarterly: Learning More, Growing Faster*. World Bank Group, 2018

³⁶ Tommy Firman, *Decentralization Reform and Local-Government Proliferation in Indonesia: Towards a Fragmentation of Regional Development*. *Review of Urban & Regional Development Studies*, 21(2-3), 2009, 143–157. <https://doi.org/10.1111/j.1467-940X.2010.00165.x>

menyebut otonomi daerah sebagai pisau bermata dua yakni mendorong terjadinya desentralisasi oligarkis dan mendorong terjadinya praktik klientelisme politik³⁷.

Dalam konteks itu, pemerintah pusat perlu membangun sistem evaluasi kinerja yang transparan dan akuntabel terhadap pemerintahan daerah, termasuk melalui mekanisme *reward and punishment* yang objektif berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah. Keempat, reformasi tata kelola politik lokal. reformasi sistem politik lokal bisa dilakukan melalui pengetatan regulasi terkait konflik kepentingan, pembatasan masa jabatan, dan pelarangan politik dinasti, agar otonomi tidak disalahgunakan oleh elite lokal untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Selain itu, minimnya partisipasi masyarakat dan lemahnya peran pengawasan lokal menyebabkan kebijakan daerah tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan publik³⁸. Kritik terhadap otonomi juga diarahkan pada tidak adanya asimetri kebijakan yang mempertimbangkan kapasitas tiap daerah secara spesifik. Semua daerah diperlakukan sama, padahal kondisi ekonomi, geografis, dan sosial-politiknya berbeda-beda³⁹.

Kemudian, juga yang perlu dilakukan adalah konsolidasi regulasi. Artinya, perlu ada langkah sinkronisasi antara undang-undang sektoral dan UU Otonomi Daerah agar tidak tumpang tindih. Selanjutnya ialah, pemerintah pusat perlu melakukan desentralisasi Asimetris⁴⁰, yang berarti memberikan kewenangan berbeda sesuai kapasitas dan potensi masing-masing daerah. Hal ini bisa dilakukan secara digital dalam sistem penganggaran dan monitoring berbasis *e-government*.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan kebijakan strategis dalam pembangunan nasional, namun pelaksanaannya di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dan mengalami problem dalam implementasinya. Tanpa perbaikan menyeluruh dalam aspek kelembagaan, SDM, dan tata kelola pemerintahan dan politik lokal, tujuan desentralisasi tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan implementasi kebijakan otonomi daerah harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Evaluasi dan reformasi kebijakan yang menyeluruh, penting dilakukan untuk menjadikan otonomi daerah sebagai instrumen mewujudkan kesejahteraan masyarakat lokal. Peningkatan SDM dan kelembagaan pemerintah daerah dan pengawasan menjadi sarana dalam menciptakan *check and balances system* penyelenggaraan pemerintahan. Begitu juga dengan sistem politik yang perlu direformasi agar tidak menjadi faktor suburnya praktik korupsi di tingkat daerah.

³⁷ Wasisto Raharjo Jati, Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember; 2012, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/947>

³⁸ Zainal Arifin Mochtar, Korupsi Politik Lokal: Problem Pelembagaan Demokrasi di Daerah, (Yogyakarta: FH UGM, 2018), hlm 67.

³⁹ Rizky Argama, "Otonomi Daerah dan Ketimpangan: Perlukah Pendekatan Asimetris?" Jurnal Ilmu Pemerintahan 5, No. 2 (2020): 88

⁴⁰ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), *Desentralisasi Asimetris untuk Pemerataan Pembangunan*, (Jakarta: TNP2K, 2019). Hlm 19

Informasi Pendanaan

Tidak Ada

Ucapan Terima Kasih

Tidak Ada

Referensi

- A Shah, *Local Budgeting*. The World Bank, 2007;
- Adrian Sutedi, *Otonomi Daerah dan Implementasinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),
- Agus Dwiyanto. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Alex Damiti, Royzd Firmansyah, Anas Latif & Roy Marthen Moonti, *Analisis Sengketa Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Volume.2, Nomor.1, Tahun 2025, DOI: <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i1.454>;
- Amirudin dan Zainal Asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Andi Pasinringi, *Kebijakan Otonomi Daerah Suatu Tinjauan Filosofis*, JURNAL ACADEMICA Fisip Untad VOL. 2 No. 02 Oktober, 2010, <https://www.neliti.com/id/publications/28539/kebijakan-otonomi-daerah-suatu-tinjauan-filosofis>;
- Aria W, Nuansa Jatim, *DPRD Kabupaten Probolinggo Geram, Draf RPJMD Diduga Plagiat dari Daerah Lain*, <https://nuansajatim.com/dprd-kabupaten-probolinggo-geram-draf-rpjmd-diduga-plagiat-dari-daerah-lain/> di akses pada 23 April 2025
- Arta Tio Pratama, dkk, *Tantangan Dan Peluang Otonomi Daerah Dalam Mendukung Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi Lokal*, Kalianda Halok Gagas, Volume 8, No 1, Januari 2025, <https://ojs.umkal.ac.id/index.php/halokgagas/article/view/103>;
- Azry Yusuf, Dkk, "Pilkada dan Politik Uang," *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 12, no. 1 (2016), <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/5342>;
- Bappenas, 2022. *Laporan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta: Bappenas, 2022;
- Bima Guntara, *Maraknya Korupsi Di Pemerintahan Daerah Dalam Era Desentralisasi*, Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum, Februari 2020, Vol. 12 No. 1, <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska>
- Chandra Dewi, *Analisis Kasus Penyalahgunaan Wewenang dalam Praktik Jual Beli Jabatan oleh Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminudin*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), Vol. 4, No. 5, Juli. 2024, DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>
- Cheema & Rondinelli, *Decentralization and Development*, (California: Sage Publications, 1983;
- Dennis A. Rondinelli, *Government Decentralization in Comparative Perspective; Theory and Practice in Developing Countries*, International Review of Administrative Sciences 47, no. 2

- (1981): 133,
<https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2437833>;
- Dharma Setyawan Salam, 2004. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan Nilai dan Sumber Daya*, Bandung: Djembatan,
- Didin Muhafidin, *Problematika Otonomi Daerah Dalam Kaitannya Dengan Pentingnya Human Relations Dan Public Relations*, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 6, No. 1, Maret 2004 : 1 – 14, DOI: <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v6i1.5324>;
- Fitriani, “Desain Desentralisasi yang Membingungkan,” Policy Brief CSIS, No. 17 (2021);
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020. *Pedoman Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah*, Jakarta: Kemendagri;
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2023. *Data Kepala Daerah Terlibat Korupsi Tahun 2004–2023*, Jakarta: KPK,
- Kusnandar Marsono Putro, Firstnandiar Glica Aini Suniaprily & Suharno, *Implementasi Sistem Otonomi Daerah di Indonesia Beserta Dampak Penerapannya*, Jurnal Bevininding Vol 02 No 02 Tahun 2024, <https://journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/1199>
- Lintje Anna Marpaung Dkk, *Hukum Otonomi Daerah Dalam Perspektif Kearifan Lokal*, Lampung: Pusaka Media, 2019,
- M. Buehler, *Decentralisation and Local Democracy in Indonesia: The Marginalisation of the Public Sphere*. In E. Aspinall & G. van Klinken (Eds.), *The State and Illegality in Indonesia*, 2010, (pp. 265–283). Brill.
- Rizky Argama, “Otonomi Daerah dan Ketimpangan: Perlukah Pendekatan Asimetris?” Jurnal Ilmu Pemerintahan 5, No. 2, 2020;
- Salmon Bihuku, Telly Sumbu & Harly Stanly Muaja, *Urusan Pemerintahan Konkuren Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan*, Lex Administratum, Vol. VI/No. 1/Jan-Mar/2018, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/20331>
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1999;
- Sunindhia, *Paktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987),
- Surya Akbar, *Analisa Masalah-Masalah Yang Muncul Dalam Pemekaran Wilayah Baru Pada Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, JIAGANIS, Vol. 3, No. 1, Maret 2018: 1-15;
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), *Desentralisasi Asimetris untuk Pemerataan Pembangunan*, Jakarta: TNP2K, 2019;
- Titon Slamet Kurnia, *Otonomi Daerah dan Demokrasi: Kritik terhadap Pendapat Mujani dan Liddle tentang Mandat Populis Kepala Daerah*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 2 (2023), <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/977>;
- Tommy Firman, *Decentralization Reform and Local-Government Proliferation in Indonesia: Towards a Fragmentation of Regional Development*. *Review of Urban & Regional Development Studies*, 21(2-3), 2009, 143–157. <https://doi.org/10.1111/j.1467-940X.2010.00165.x>
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- Wasisto Raharjo Jati, Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 4, Desember; 2012, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/947>
- Widi Nugrahaningsih dan Anindiasti Ayu Kusuma Asri, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Terkait Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kota Surakarta*, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 3, No 5 Mei 2018, <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/386>
- World Bank, *Indonesia Economic Quarterly: Learning More, Growing Faster*. World Bank Group, 2018;
- World Bank, *Indonesia's Rising Divide*, (Jakarta: World Bank Office Jakarta, 2016;
- Zainal Arifin Mochtar, *Korupsi Politik Lokal: Problem Pelembagaan Demokrasi di Daerah*, Yogyakarta: FH UGM, 2018;
- Zubaedah, Putri, Amalia & Hafizi, Royyan, *Sentralisasi Atau Desentralisasi: Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia*, *Jurnal Cahaya Mandalika (JCM)*, 2022. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM/article/view/1432>

Biografi Singkat Penulis



Dr. Mushafi, S.H.I, M.H, merupakan dosen Program Studi Hukum Universitas Nurul Jadid, Paiton Probolinggo.



Moh. Faqih Hidayat merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Nurul Jadid, Paiton Probolinggo.



Moch. Haidar Fikran Azizi merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Nurul Jadid, Paiton Probolinggo.